



## ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN RAHN BERMASALAH DI BMT NU CABANG AJUNG JEMBER

Suprianik<sup>1\*</sup>, Shinta Rahmawati<sup>2</sup>, Rona Mardhatila<sup>3</sup>, Andrean Maulana<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: [anniesuprianik84@gmail.com](mailto:anniesuprianik84@gmail.com), [shintarahmawati1401@gmail.com](mailto:shintarahmawati1401@gmail.com),  
[ronamardhatillah@gmail.com](mailto:ronamardhatillah@gmail.com), [andreamaulana541@gmail.com](mailto:andreamaulana541@gmail.com)

### Abstrak

Melakukan pinjaman uang dengan menjaminkan barang atau surat berharga yang biasa dikenal dengan rahn atau gadai, kepada lembaga keuangan merupakan hal yang biasa. Namun setelah mendapatkan pinjaman sering kali terjadi kesulitan dalam melunasinya. Oleh karena itu penelitian dilakukan untuk membantu dalam penanganan pembiayaan rahn bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan berdasarkan fakta dan hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan rahn bermasalah disebabkan oleh sepiunya usaha anggota dan tidak ada kemauan dari anggota untuk membayar. Penanganannya dengan memberi surat pemberitahuan, menghubungi anggota dari telepon, penagihan langsung ke rumah anggota, pembinaan terhadap anggota dan menyusun ulang jangka waktu pembayaran anggota.

**Kata Kunci:** Penanganan, Rahn, Pembiayaan Bermasalah

## ANALYSIS OF HANDLING PROBLEMATIC RAHN FINANCING AT BMT NU AJUNG JEMBER BRANCH

### Abstract

*It is common to borrow money by pledging goods or securities, commonly known as rahn or pawn, to financial institutions. However, after getting a loan, there are often difficulties in repaying it. Therefore, research was conducted to assist in handling problematic rahn financing. This research uses a descriptive qualitative method, based on facts and the results of observations and interviews. The results of this study indicate that problematic rahn financing is caused by the lack of business of members and there is no willingness of members to pay. Handling by giving notification letters, contacting members from the telephone, direct billing to members' homes, coaching members and rearranging members' payment terms.*

**Keywords:** Handling, Rahn, Problem Financing

### PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman dan beragam kebutuhan manusia, membuat masyarakat harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini membuat masyarakat membutuhkan dana atau biaya secepat mungkin dalam memenuhi kebutuhannya. Lembaga keuangan bisa menjadi solusi

untuk masalah tersebut, yaitu sebagai penyalur antara masyarakat pemilik dana lebih kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Perbankan memiliki dua jenis lembaga keuangan yaitu konvensional dan syariah. Lembaga keuangan syariah meliputi Bank Syariah dan Koperasi Syariah. Koperasi syariah merupakan salah satu jenis koperasi yang

patuh terhadap prinsip-prinsip Islam, serta memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Salah satu bentuk koperasi syariah yaitu BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*).

BMT atau yang sudah berubah nama menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah), dibangun dengan basis keumatan karena dibentuk dari, oleh dan untuk anggota (Harahap et al., 2020). KSPP bersifat transparan, independen, memiliki tujuan untuk pengembangan pembiayaan dan tabungan guna kesejahteraan sosial masyarakat, terutama pengusaha mikro dan fakir miskin. Produk pembiayaan syariah yang ada di BMT NU Cabang Ajung Jember terdiri dari Multi Guna Berkah, Tata Berkah (Tani dan Terbnak Berkah), Manis Berkah (modal bisnis berkah), Multi usaha bermanfaat. Produk yang paling diminati yaitu produk Multi Guna Berkah (Rahn atau gadai).

Surat dan barang yang dapat dijadikan jaminan untuk produk Mult Guna Berkah di BMT NU cabang Ajung antara lain HP, Laptop, Sepeda Listrik, Motor, SHM dan BKPB Kendaraan. Dalam proses pembayaran cicilan pembiayaan multi guna berkah, anggota terkadang mengalami kesulitan dalam membayarnya, sehingga masalah inilah yang dinamakan dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah ketidakmampuan anggota untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai tanggal jatuh tempo atau perjanjian.

Pokok utama pada pembiayaan bermasalah yaitu kurangnya kemampuan anggota untuk mendapatkan penghasilan guna melunasi pembiayaan yang telah diajukan di BMT NU cabang Ajung Jember. Usaha penanganan dari pokok utama pembiayaan bermasalah ini antara lain pembinaan kepada anggota, pemberian surat peringatan, penjadwalan ulang jangka waktu pembayaran. Dari adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi maka penulis mengambil judul "ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN RAHN

BERMASALAH DI BMT NU CABANG AJUNG JEMBER".

## METODE

Penelitian dilaksanakan selama 30 hari yaitu dari tanggal 02 Januari s.d 06 Februari 2025 dan bertempat di KSPP Syariah BMT NU Cabang Ajung Jember. Dengan alamat desa Klompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember sebagai lokasi objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fakta atau fenomena yang terjadi pada saat ini. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan sebagaimana adanya.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan (Setianingrum et al., 2022), yang mencakup informasi yang didapatkan dari wawancara secara langsung dengan kepala cabang KSPPS BMT NU Cabang Ajung dan bagian Pembiayaan rahn. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui banyak sumber seperti jurnal, buku, artikel, dan referensi lain yang sesuai dengan isu penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian dan hukum Rahn

Rahn ialah perjanjian (akad) utang piutang dengan memberikan barang yang bernilai ekonomis sebagai barang jaminan atas hutang yang diterima dan disaksikan oleh dua orang laki-laki, atau satu laki – laki dan dua perempuan (Dewi, 2020). Hukum pembiayaan Rahn berlandaskan pada Dalil, As-Sunnah dan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Januari 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan banrang sebagai jaminan utang diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang

- Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
  3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
  4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
  5. Penjualan Marhun:
    - a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
    - b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
    - c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
    - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. (MUI, 2016)

## 2. Rukun, Syarat dan Risiko Pembiayaan Rahn

Menurut Jumhur Ulama, rukun dan syarat Rahn ada empat yaitu: orang yang berakad (Ar-rahin dan Al-Murtahin) harus orang yang telah baligh dan berakal, Sighat (lafadz ijab dan qobul) Ucapan yang dibarengi dengan syarat tertentu, Utang (al-marhun bih) merupakan hak yang wajib dikembalikan dengan jelas dan boleh dilunasi dengan jaminan, Harta yang dijadikan jaminan (al-marhun) merupakan harta sah orang yang berutang, berharga,

harta utuh, boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utangnya. Ulama sepakat, rahn dikatakan sah jika barang jaminan sudah diterima oleh pemberi utang, dan dan yang diperlukan sudah ditangan peminjam. Jika yang dijaminakan berupa barang bergerak, maka yang di terima oleh pemberi utang boleh surat dari barang yang dijaminakan(Ghazaly et al., 2010).

Risiko yang terdapat di BMT NU Cabang Ajung yakni, risiko likuiditas, risiko pembiayaan, dan risiko operasional (Ahmadiono & Hidayatullah, 2024). Risiko pembiayaan Rahn yang mungkin terjadi di BMT NU Cabang Ajung Jember yakni Kesulitan anggota dalam membayar utangnya dan Nilai asset yang disimpan menurun atau rusak. Untuk mengelola risiko ini, BMT perlu menerapkan mekanisme mitigasi seperti analisis kelayakan calon anggota sebelum pembiayaan, menjaga keamanan aset jaminan, serta menerapkan kebijakan pelepasan yang sesuai dengan prinsip syariah jika terjadi wanprestasi.

## 3. Analisa Pembiayaan Rahn di BMT NU Cabang Ajung Jember

Sebelum memberikan pembiayaan kepada anggotanya, BMT NU cabang Ajung Jember perlu menerapkan prinsip-prinsip evaluasi untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat dikembalikan sesuai perjanjian. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah penerapan prinsip 5C, yang membantu dalam menilai kelayakan calon penerima pembiayaan. Prinsip 5C terdiri dari :

1. Character (karakter), yaitu penilaian karakter anggota, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha.
2. Capacity (kemampuan), yaitu penilaian secara subjektif untuk mengukur kemampuan anggota dalam membayar pembiayaan berdasarkan riwayat pembayaran dan kondisi usaha.
3. Capital (Permodalan), yaitu menilai kekuatan finansial anggota dengan melihat rasio keuangan usahanya.

4. Collateral (Jaminan), yaitu memastikan adanya jaminan yang sesuai dengan nilai pembiayaan untuk mengurangi risiko gagal bayar.
5. Condition (kondisi Ekonomi), yaitu menganalisis kondisi ekonomi secara makro dan mikro untuk menilai prospek usaha anggota

#### **4. Faktor Utama Penyebab Pembiayaan Rahn Bermasalah**

Faktor yang dapat memicu terjadinya pembiayaan rahn bermasalah di BMT NU cabang Ajung Jember secara umum antara lain ; kurangnya informasi saat melakukan SUKMA atau Survei Usaha Kemauan dan Kemampuan Mitra, karyawan bank lupa menagih utang yang jatuh temponya sudah terlewat, sedikitnya pembiayaan yang diajukan (M.F. Hidayatullah, 2014), sepiunya usaha anggota karena menurunnya pembeli, tidak ada kemauan anggota dalam membayar utangnya, ada juga anggota yang tidak punya uang namun memiliki kemauan untuk membayar utangnya. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah dalam skema mudharabah.

Tindakan Penyelesaian dari faktor diatas terhadap pembiayaan rahn bermasalah yang pertama surat pemberitahuan, kedua menghubungi anggota dari telepon, penagihan langsung ke rumah anggota, pembinaan terhadap anggota dan menyusun ulang jangka waktu pembayaran anggota.

#### **5. Peringkat Kolektibilitas Pembiayaan Di BMT NU Cabang Ajung Jember**

Kolektibilitas merupakan pengelompokan kemampuan anggota untuk melakukan pembayaran cicilan. Di BMT NU cabang Ajung Jember terdapat empat tingkatan kolektibilitas, yaitu :

1. Lancar, dianggap lancar apabila keterlambatan pembayaran kurang dari satu bulan
2. Kurang Lancar, dianggap kurang lancar jika keterlambatan pembayaran lebih dari satu samapai tiga bulan

3. Perhatian Khusus, dianggap perhatian khusus apabila terjadi keterlambatan pembayaran lebih dari tiga bulan
4. Macet, dianggap Macet apabila terjadi keterlambatan pembayarannya lebih dari Sembilan bulan.

#### **6. Penanganan Pembiayaan Rahn Bermasalah**

Setiap mengajukan pembiayaan tidak akan bisa memprediksi masalah yang akan terjadi kedepannya. Masalah itu dapat disebabkan oleh banyak faktor, maka hasil wawancara yang peneliti lakukan menyatakan bahwa apabila terjadi masalah dalam proses pembiayaan, tindakan yang diambil oleh BMT NU cabang Ajung Jember yaitu memberi surat pemberitahuan, menghubungi anggota dari telepon, penagihan langsung ke rumah anggota, pembinaan terhadap anggota dan menyusun ulang jangka waktu pembayaran anggota. Jika sudah melakukan berbagai penanganan tersebut masih belum dapat menyelesaikan masalah tersebut maka tindakan terakhir yang akan diambil BMT NU Cabang Ajung Jember ialah pengambilan barang jaminan. Selain itu pembiayaan rahn juga memiliki kelebihan dan kekurangan dari pembiayaan rahn di BMT NU Cabang Ajung Jember :

1. Pembiayaan Rahn dapat digunakan dalam berbagai jenis harta bergerak seperti emas, motor, mobil, laptop, hp, maupun harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.
2. Pembiayaan rahn sesuai dengan prinsip islam dan juga barang jaminan akan terjamin ke amanannya.
3. Nominal pembiayaan yang diajukan mungkin tidak akan sama dengan nominal jaminannya
4. Proses penjualan jaminan akan memakan waktu dan biaya tambahan
5. Harta jaminan yang rusak atau hilang akan merugikan BMT NU karena nominal jaminannya akan berkurang atau hilang.

## SIMPULAN

Hasil analisa deskriptif, data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan selama magang dalam kurun waktu tiga puluh hari kerja di kantor BMT NU Cabang Ajung Jember dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pembiayaan rahn dapat bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor seperti sepinya usaha anggota karena menurunnya pembeli, tidak ada kemauan anggota dalam membayar utangnya, ada juga anggota yang tidak punya uang namun memiliki kemauan untuk membayar utangnya.
2. Penanganan pembiayaan rahn bermasalah yang sudah diterapkan yaitu menghubungi anggota dari telepon, penagihan langsung ke rumah anggota, pembinaan terhadap anggota dan menyusun ulang jangka waktu pembayaran anggota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiono, & Hidayatullah, M. F. (2024). Manajemen Risiko Bisnis BMT Di Tengah Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2547-2562. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i11.4195>
- Dewi, T. U. (2020). Pengaruh kepercayaan nasabah terhadap pembiayaan rahn di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji Paciran Lamongan. In *Skripsi, Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana Perenada Media Group.
- Harahap, P. M. S., Lubis, A., & Nasution, H. F. (2020). Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(1), 88-103.
- M.F. Hidayatullah. (2014). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *Interest*, 12(October 2014), 67-79.
- MUI, D. S. N. (2016). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. *Dewan Syariah Nasional MUI*, 7(1), 3.
- Setianingrum, N., Hidayat, N., & Sabrinatus Soleha, D. (2022). Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(2), 293-298. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.458>